

## **Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Militer Dalam Perspektif Korban**

### **The Implementation of *Restorative Justice* Toward Perpetrators of Domestic Violence in Military Courts From the Victim's Perspective**

**Aracely Raymma, Slamet Tri Wahyudi**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia  
raymmachhel@gmail.com

#### **Abstract**

*This study aims to assess the feasibility of applying restorative justice in domestic violence cases in military courts based on the perspective of victims as the main parameter. In practice, the handling of domestic violence by military personnel is not only related to violations of general criminal law, but also to the enforcement of institutional discipline, so that the recovery and protection of victims is often not the main focus. This condition is further complicated by the absence of normative regulations that specifically govern the limits, procedures, and mechanisms for victim protection in the application of restorative justice in the military court system. Therefore, this study is important to critically assess the legitimacy and limits of applying a restorative approach in a hierarchical military legal system. This study uses a normative juridical method with a regulatory, conceptual, and analytical approach to military court decisions. The results show that restorative justice is conceptually relevant to military domestic violence cases, but its substantive feasibility is determined by the fulfillment of victim protection and recovery in the context of institutional power relations. This study concludes that the application of restorative justice can only be considered valid if it guarantees the safety, voluntariness, psychological recovery, and equality of the victim's position. The novelty of this study lies in the assessment of the feasibility of restorative justice in military courts, which systematically uses the victim's perspective as the main normative parameter in determining the limits of its legitimate application.*

**Keywords:** Domestic Violence; Military, Military Court; Restorative Justice

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menilai kelayakan penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di peradilan militer berdasarkan perspektif korban sebagai parameter utama. Dalam praktiknya, penanganan KDRT oleh anggota militer tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana umum, tetapi juga dengan penegakan disiplin institusional, sehingga pemulihan dan perlindungan korban sering kali belum menjadi fokus utama. Kondisi ini semakin kompleks karena belum adanya pengaturan normatif yang secara khusus mengatur batas, prosedur, dan mekanisme perlindungan korban dalam penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan militer. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai secara kritis legitimasi dan batas penerapan pendekatan restoratif dalam sistem hukum militer yang bercorak hierarkis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analisis terhadap putusan pengadilan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* secara konseptual relevan diterapkan dalam perkara KDRT militer, namun kelayakannya secara substantif ditentukan oleh terpenuhinya perlindungan dan pemulihan korban dalam konteks relasi kuasa institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* hanya dapat dianggap sah apabila menjamin keamanan, kesukarelaan, pemulihan psikologis, dan kesetaraan posisi korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada penilaian kelayakan *restorative justice* di peradilan militer yang secara sistematis menggunakan perspektif korban sebagai parameter normatif utama dalam menentukan batas legitimasi penerapannya.

**Kata kunci:** KDRT; Militer; Pengadilan Militer; *Restorative Justice*

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia, termasuk di lingkungan militer. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga mencoreng citra lembaga pertahanan yang seharusnya menjadi teladan dalam hal disiplin dan tanggung jawab moral.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum, KDRT ditulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan kepada korban, tanpa memandang status sosial pelaku, termasuk mereka yang berasal dari institusi militer.<sup>2</sup>

Dalam sistem hukum militer, tindak pidana KDRT menimbulkan konsekuensi ganda karena selain melanggar ketentuan hukum umum, juga melanggar disiplin dan kehormatan militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Namun, penyelesaian perkara KDRT di lingkungan militer masih banyak menggunakan pendekatan retributif, yaitu penegakan hukum yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan bagi korban.<sup>3</sup> Dalam perkembangan hukum modern, paradigma tersebut mulai bergeser ke arah pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada keadilan substantif, pemulihan korban, dan perbaikan hubungan sosial.<sup>4</sup>

Maraknya kasus KDRT yang melibatkan anggota TNI menunjukkan bahwa pola kekerasan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh budaya organisasi yang hierarkis dan keras, yang cenderung menormalisasi penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dengan perilaku sebagian anggota TNI dalam kehidupan pribadi mereka.<sup>5</sup> Oleh karena itu, diperlukan cara alternatif yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial, yaitu melalui penerapan *restorative justice*.

Catatan Badan Pembinaan Hukum TNI memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi lebih dari dua ribu perkara pidana di lingkungan militer, di mana sebagian di antaranya berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Fakta ini menunjukkan bahwa KDRT bukan persoalan yang terisolasi dalam institusi militer, melainkan masalah nyata yang membutuhkan perhatian serius. Meskipun demikian, mekanisme penyelesaian perkara masih didominasi oleh pola pemidanaan melalui proses peradilan yang bersifat menghukum.

---

<sup>1</sup> Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, "Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4 (2020): 495–509, <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10997>.

<sup>2</sup> Novia Bella Audea, "Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Polisi Militer terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Oknum Aparat TNI-AD" (Universitas Andalas, 2022).

<sup>3</sup> Brema Arapenta Tarigan, "Tinjauan Terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018).

<sup>4</sup> Anwar Rabbani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice," *Al-'Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 358–72, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>.

<sup>5</sup> Artha Sebayang, Utary Maharany Barus, dan M. Citra Ramadhan, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 1 (2021): 450–59, <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.675>.

Kondisi ini bertolak belakang dengan karakter KDRT sebagai delik aduan, yang secara konseptual membuka ruang bagi penyelesaian melalui pendekatan restoratif, khususnya ketika terdapat kesediaan dari pihak korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik secara damai dan memulihkan relasi yang terganggu.<sup>6</sup>

Urgensi penelitian ini berangkat dari belum adanya pengaturan normatif yang secara khusus dan tegas mengatur penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkungan peradilan militer. Ketiadaan kerangka hukum yang jelas menyebabkan berbagai praktik penyelesaian nonformal berlangsung tanpa pedoman prosedural yang seragam serta tanpa jaminan perlindungan yang memadai bagi korban. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam sistem militer yang bercorak hierarkis dan berorientasi komando, di mana posisi pelaku dan korban kerap tidak setara. Ketergantungan korban secara sosial, ekonomi, maupun institusional terhadap pelaku atau struktur militer dapat membatasi kebebasannya dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara, sehingga proses *restorative justice* berpotensi dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan institusional yang lebih menitikberatkan pada disiplin korps daripada pemulihan korban. Atas dasar itu, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah secara kritis batasan normatif, mekanisme perlindungan, serta jaminan kesukarelaan korban dalam penerapan *restorative justice* di peradilan militer, agar pendekatan tersebut tidak bergeser menjadi sarana kompromi yang melanggengkan impunitas, melainkan benar-benar berfungsi sebagai mekanisme keadilan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT dapat meminimalkan trauma korban dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Namun, penerapannya di lingkungan militer masih terbatas karena sistem hukum militer cenderung menekankan aspek disiplin dan ketaatan terhadap hierarki komando.<sup>7</sup> Sementara itu, studi yang dilakukan pada tingkat penyidikan menemukan bahwa penerapan *restorative justice* dapat menjadi solusi efektif untuk menghindari proses hukum yang panjang dan melelahkan bagi korban.<sup>8</sup>

Penelitian Isba (2024) menunjukkan kelebihan dengan mengkaji penerapan *restorative justice* secara komprehensif dari perspektif korban dan pelaku, sehingga mampu menampilkan pendekatan yang lebih humanis dan holistik dalam penyelesaian konflik pidana serta menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak korban dan rehabilitasi pelaku. Analisis empiris melalui wawancara juga menjadi nilai tambah karena memberikan

---

<sup>6</sup> Andi Setiawan, Sutrisno, dan Ahmad Jaeni, "Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Militer," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2267–73, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1512>.

<sup>7</sup> Dheny Wahyudhi dan Liyus, "Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

<sup>8</sup> D.F. Sitorus dan A. Maysarah, "Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Restorative Justice di Tingkat Penyidikan," *Warta Dharmawangsa* 17, no. 1 (2023): 9–17, <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2918>.

gambaran praktik *restorative justice* secara faktual. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum secara spesifik membedakan karakteristik tindak pidana tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kejahatan dengan relasi kuasa yang timpang, sehingga potensi risiko terhadap korban belum dianalisis secara mendalam.<sup>9</sup>

Penelitian Setiawan (2025) menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang berorientasi pada korban dengan menekankan pentingnya mendengar suara korban dan memulihkan martabatnya dalam proses penegakan hukum, sehingga memberikan kontribusi konseptual yang kuat terhadap pengembangan keadilan yang bersifat humanis dan substantif. Pendekatan ini menjadi kelebihan utama karena mampu mengoreksi kecenderungan sistem peradilan pidana yang selama ini lebih berfokus pada penghukuman pelaku dibandingkan dengan pemulihan korban. Namun demikian, gagasan tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum menguraikan secara memadai tantangan struktural dan relasi kuasa yang dapat memengaruhi penerapan keadilan restoratif, terutama dalam sistem hukum yang hierarkis seperti peradilan militer. Kurangnya batasan normatif yang tegas mengenai jenis perkara yang layak diselesaikan secara restoratif juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan mekanisme ini dan mengurangi perlindungan terhadap korban.<sup>10</sup>

Penelitian Susianto (2025) mengkaji perlindungan hukum bagi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota militer dengan menyoroti perbedaan mekanisme penegakan hukum antara peradilan militer dan peradilan umum. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisisnya yang jelas mengenai ketimpangan perlindungan hukum dan belum terpenuhinya prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi korban. Namun, penelitian ini masih terbatas karena lebih menekankan pendekatan represif dan belum mengkaji secara mendalam penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT di lingkungan militer.<sup>11</sup>

Walaupun sejumlah penelitian telah mengkaji penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, pembahasan yang secara spesifik menempatkannya dalam konteks peradilan militer masih relatif terbatas dan umumnya lebih menekankan aspek pengaturan hukum, efektivitas mekanisme penyelesaian, atau kepentingan kelembagaan militer. Beberapa studi memang menyinggung pentingnya perlindungan dan pemulihan korban, tetapi belum terdapat kajian yang secara konsisten menjadikan perspektif korban sebagai tolok ukur utama dalam menentukan batas kelayakan maupun legitimasi penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan militer.

---

<sup>9</sup> Penias Isba, Marius Suprianto Sakmaf, dan Jumiran, "Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 14–30, <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736>.

<sup>10</sup> Endah Didik Triastuti, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia" (2023).

<sup>11</sup> Camelia Marcella Susianto, "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota Militer," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 3 (2025): 783–89, [https://doi.org/Susianto, Camelia Marcella. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota Militer." Jurnal Ilmiah Nusantara 2, no. 3 \(2025\): 783–89.](https://doi.org/Susianto, Camelia Marcella. )

Padahal, struktur militer yang hierarkis serta ketimpangan relasi kuasa yang melekat di dalamnya berpotensi memengaruhi kebebasan korban, rasa aman, dan posisi tawarnya dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian yang belum terisi, yaitu analisis yang memadukan pendekatan normatif hukum militer dengan perspektif victimology untuk menilai secara kritis sejauh mana *restorative justice* dapat diterapkan tanpa mengurangi perlindungan serta pemulihan korban. Kesenjangan konseptual inilah yang menjadi titik tolak utama penelitian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan dengan menganalisis penerapan *restorative justice* terhadap pelaku KDRT di pengadilan militer dalam perspektif korban. Penelitian ini menelaah perbedaan antara sistem hukum pidana umum dan militer dalam menangani kasus KDRT, serta menilai sejauh mana prinsip *restorative justice* dapat diterapkan tanpa mengabaikan kedisiplinan militer. Berdasarkan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan militer yang relevan untuk memahami hubungan antara norma hukum positif dan prinsip keadilan restoratif.<sup>12</sup> Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan *restorative justice* terhadap pelaku KDRT di pengadilan militer berdasarkan dasar normatif hukum militer serta menganalisis penerapan tersebut dari perspektif korban.

## 2. METODE

Riset ini memakai pendekatan hukum normatif ataupun riset kepustakaan, ialah riset yang berfokus pada pengkajian bahan hukum primer, sekunder, serta tersier buat menganalisis norma hukum yang mengendalikan pelaksanaan *restorative justice* kekerasan dalam rumah tangga di area militer.<sup>13</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana sistem hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Kategori informasi yang digunakan meliputi informasi sekunder yang diperoleh lewat riset kepustakaan berbentuk dokumen peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil riset, dan putusan pengadilan militer terkait kasus KDRT. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menyusun kerangka analisis yang menempatkan perspektif korban sebagai dasar penilaian dalam mengevaluasi penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan militer. Melalui pendekatan tersebut, perlindungan korban, kesukarelaan partisipasi, pemulihan psikologis, dan kesetaraan posisi dirumuskan sebagai indikator normatif untuk menilai apakah pengaturan hukum positif dan praktik penyelesaian perkara telah

---

<sup>12</sup> Fadhlurrahman, "Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh TNI-AD (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)" (Universitas Medan Area, 2019).

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).

mencerminkan keadilan yang bersifat substantif. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk menelaah hubungan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam putusan pengadilan militer, terutama dalam menilai bagaimana pertimbangan hakim, proses mediasi, serta mekanisme penyelesaian perkara memengaruhi kedudukan dan perlindungan korban dalam praktik peradilan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis terhadap bahan hukum yang relevan untuk kemudian diolah secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.<sup>14</sup> Melalui metode ini, peneliti berupaya menjelaskan hubungan antara norma hukum tertulis dengan prinsip keadilan restoratif yang hidup dalam masyarakat serta relevansinya terhadap sistem hukum militer. Pendekatan normatif dipilih karena dianggap paling sesuai untuk mengkaji persoalan hukum yang bersifat konseptual dan struktural, terutama dalam menilai efektivitas norma hukum positif terhadap perlindungan hak korban KDRT di lingkungan militer.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Militer

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dikatakan sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak nilai dasar keluarga dan tatanan sosial. Dalam konteks kemiliteran, tindak pidana KDRT memiliki konsekuensi ganda karena selain melanggar hukum umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga melanggar disiplin dan kehormatan prajurit sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Berdasarkan hasil telaah terhadap sejumlah putusan pengadilan militer, penyelesaian perkara KDRT oleh anggota militer masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menekankan pada penghukuman pelaku. Padahal, dalam perkembangan hukum modern, orientasi penegakan hukum mulai bergeser ke arah pendekatan restoratif yang berupaya memulihkan keadaan korban, memperbaiki hubungan sosial, serta menumbuhkan tanggung jawab moral pelaku atas perbuatannya.<sup>15</sup>

*Restorative justice* adalah pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada pemenuhan kepentingan korban, pelaku, serta lingkungan sosial secara seimbang. Pendekatan ini berbeda dari keadilan retributif yang menempatkan pemidanaan sebagai tujuan utama. Melalui *restorative justice*, proses penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik terhadap korban maupun masyarakat, sekaligus mendorong pelaku untuk menyadari dan bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

<sup>15</sup> Dheny Wahyudhi dan Liyus, "Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

<sup>16</sup> Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

Dalam kerangka nilai kebangsaan Indonesia yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pendekatan ini memiliki relevansi yang kuat untuk meneguhkan prinsip musyawarah, solidaritas sosial, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Kajian mengenai penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan menjadi penting sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana ringan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan, proses peradilan yang memakan waktu, serta kurangnya perhatian terhadap kepentingan korban dan pelaku secara seimbang. Situasi tersebut menegaskan perlunya pendekatan alternatif yang mampu menghadirkan penyelesaian yang tidak hanya efisien, tetapi juga lebih berkeadilan dan selaras dengan karakter sosial masyarakat Indonesia.<sup>17</sup>

Dalam penanganan tindak pidana, pendekatan *restorative justice* diarahkan pada upaya pemulihan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku melalui tindakan yang memberikan manfaat bagi korban, pelaku, dan lingkungan sosialnya. Proses penyelesaian dilakukan dengan melibatkan para pihak secara langsung agar tercapai solusi yang bersifat konstruktif. Pendekatan ini memiliki karakter yang berbeda dengan pola penanganan pidana konvensional, karena orientasinya tidak semata pada penghukuman, melainkan pada pencapaian tujuan pemidanaan yang menekankan perlindungan masyarakat sekaligus pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>18</sup>

Penerapan *restorative justice* di lingkungan militer menjadi penting karena sistem hukum militer sendiri berdiri di atas prinsip moral, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang berorientasi pada perbaikan, bukan sekadar penghukuman. Dalam konteks militer, *restorative justice* dapat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak institusi melalui mediasi yang dipandu oleh pejabat hukum seperti Oditur Militer atau Ankom. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, serta berkomitmen untuk melakukan perbaikan tanpa harus mengorbankan kehormatan sebagai prajurit.

Selain memberikan efek sosial positif bagi korban, penerapan keadilan restoratif juga dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum militer. Dalam struktur militer yang hierarkis, penyelesaian formal melalui pengadilan kerap memunculkan efek domino terhadap karier, moral, serta nama baik kesatuan. Oleh karena itu, penerapan mekanisme restoratif di tahap penyidikan atau pra-penuntutan dapat menjadi jalan tengah antara kepastian hukum dan

---

<sup>17</sup> Dwi Anggriani, Rahmattullah Lihawa, dan Roy Marthen Moonti, "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial," 2025, 163–71, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1029>.

<sup>18</sup> Gemilang Perdana Ginting, Azhali Siregar, dan Rahul Ardian Fikri, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 5 (2025): 280–86, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.533>.

kepentingan kemanusiaan. Dengan adanya kebijakan tersebut, korban memperoleh keadilan yang lebih substantif, sementara institusi militer tetap menjaga integritas dan citra profesionalnya.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan II-09 Bandung, proses penyelesaian nonformal sering kali dilakukan secara tertutup antara keluarga korban, pelaku, dan pejabat satuan. Namun, karena kurang memiliki dasar hukum yang kuat, hasil perdamaian tersebut kerap tidak diakui secara yuridis. Hal ini menjadi dasar urgensi pembaruan hukum militer untuk memberikan landasan normatif bagi praktik keadilan restoratif, sehingga proses penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan secara sah, transparan, dan berpihak pada korban.

Lebih jauh lagi, penerapan keadilan restoratif dalam konteks militer juga memiliki dimensi sosiologis yang penting. Korban yang merupakan keluarga prajurit sering kali mengalami tekanan sosial dan psikologis karena rasa malu, ketergantungan ekonomi, dan loyalitas terhadap institusi suami mereka. Dengan adanya mekanisme restoratif yang berkeadilan, korban dapat memperoleh dukungan emosional serta akses terhadap pemulihan psikologis. Ini sekaligus memperkuat komitmen TNI sebagai institusi yang tidak hanya menegakkan disiplin, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.<sup>19</sup>

Dalam sistem peradilan umum, penerapan *restorative justice* telah memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai regulasi seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa proses penyelesaian perkara dapat dihentikan apabila terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban yang dilakukan secara sukarela. Berbeda dengan sistem hukum umum, hukum militer belum memiliki ketentuan eksplisit yang mengatur mekanisme serupa. Akibatnya, aparat penegak hukum militer cenderung bergantung pada pendekatan formalistik yang mengutamakan aspek kedisiplinan dibandingkan dengan aspek pemulihan korban.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelanggaran disiplin militer di Indonesia memperoleh penguatan landasan hukum seiring terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024. Pengaturan tersebut memberikan pedoman khusus penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana, termasuk yang melibatkan subjek militer, dengan menegaskan prinsip pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan partisipasi aktif seluruh pihak terkait. Penegasan melalui SEMA juga menjadikan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai acuan teknis, sehingga hakim dan aparat penegak hukum militer memiliki arah pelaksanaan yang lebih konsisten dan terstandar.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Tarigan, "Tinjauan Terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)."

<sup>20</sup> Alfa Immanuel Sede dan Irwan Triadi, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Militer: Peluang dan Kendala," *Encyclopedia of Adolescence* 14, no. 11 (2018): 3163–65, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-33228-4\\_689](https://doi.org/10.1007/978-3-319-33228-4_689).

Dalam praktik peradilan militer, *restorative justice* dijalankan melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Polisi Militer dan Oditur Militer dengan melibatkan pelaku, korban, serta pihak terkait seperti keluarga dan atasan langsung. Mekanisme ini diarahkan pada pencapaian kesepakatan sukarela yang menitikberatkan rehabilitasi dan rekonsiliasi, bukan semata-mata pemidanaan. Penyelesaian pelanggaran disiplin ringan secara restoratif turut mengurangi beban perkara pengadilan militer, memungkinkan fokus pada perkara yang lebih serius, serta memperkuat disiplin dan solidaritas prajurit melalui pemulihan relasi sosial. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran orientasi hukum pidana dari model represif menuju pendekatan yang lebih preventif dan rehabilitatif.<sup>21</sup>

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam lingkungan militer sejatinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar TNI seperti kehormatan, tanggung jawab, dan solidaritas korps. Justru, pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembinaan prajurit agar mampu memperbaiki diri dan menjaga keharmonisan keluarga serta satuannya. Dalam konteks ini, pengadilan militer seharusnya tidak hanya sebagai lembaga penghukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum dan moral.

Dalam penerapan *restorative justice* pada sistem Peradilan Militer Indonesia, terdapat dua model utama yang dapat dijadikan rujukan. Model pertama adalah *Victim-offender mediation* sebagaimana diterapkan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat melalui *Commander's Alternative Mediation Program (CAMP)*. Skema ini membuka ruang dialog antara pelaku dan korban, baik yang berasal dari satuan yang sama, berbeda satuan, maupun korban dari kalangan sipil dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Apabila proses mediasi menghasilkan kesepakatan, perkara dapat diselesaikan di luar persidangan; sebaliknya, bila tidak tercapai mufakat, proses hukum tetap dilanjutkan melalui peradilan militer. Model kedua adalah pendekatan *dual track restorative justice* yang diterapkan di Belgia, yang memungkinkan proses rekonsiliasi berjalan bersamaan dengan persidangan. Mediasi difasilitasi oleh hakim atau jaksa dan hasilnya dapat menjadi pertimbangan dalam penjatuhan putusan. Kedua model tersebut memberikan alternatif terhadap pola retributif yang selama ini dominan, sekaligus menawarkan kerangka yang menjaga keadilan, efisiensi, dan disiplin militer.<sup>22</sup>

Pola penerapan *restorative justice* di Amerika Serikat melalui *Commander's Alternative Mediation Program (CAMP)* maupun pendekatan *dual track restorative justice* di Belgia menunjukkan bahwa mekanisme mediasi dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan militer secara sistematis tanpa meniadakan fungsi penegakan disiplin institusional. Meskipun demikian, kedua model tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung dalam konteks Indonesia karena perbedaan karakter sistem hukum, budaya organisasi, serta tingkat kepastian pengaturan normatif yang tersedia. Sistem militer Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh struktur komando dan belum didukung kerangka regulasi yang secara tegas

---

<sup>21</sup> Sede dan Triadi.

<sup>22</sup> Zakiah Z Rizki, Mulyono, dan Budi Purnomo, "Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2258–66, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1509>.

mengatur batasan, tata cara, maupun mekanisme pengawasan pelaksanaan *restorative justice*, terutama dalam perkara yang melibatkan ketimpangan relasi kuasa seperti kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, relevansi pengalaman Amerika Serikat dan Belgia bagi Indonesia tidak terletak pada bentuk teknis mekanismenya, melainkan pada prinsip kelembagaan yang menopangnya, seperti kejelasan standar prosedural, adanya pengawasan yang independen, serta jaminan perlindungan korban sebagai dasar legitimasi penyelesaian restoratif. Tanpa prasyarat tersebut, penerapan *restorative justice* dalam peradilan militer Indonesia berpotensi berkembang menjadi praktik informal yang minim kontrol dan rentan mengesampingkan kepentingan korban. Dengan demikian, pelajaran komparatif dari kedua negara tersebut menegaskan pentingnya penguatan landasan normatif, penentuan batas jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, serta penyediaan perlindungan struktural bagi korban sebagai prasyarat utama sebelum model serupa diadaptasi sesuai konteks sistem hukum militer Indonesia.

Dari sisi substansi hukum, penerapan *restorative justice* di peradilan militer harus terintegrasi dalam keseluruhan sistem peradilan militer. Diperlukan dasar hukum yang tegas, antara lain melalui nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Panglima TNI, yang mengatur jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, persyaratan dan mekanisme mediasi, bentuk sanksi non-pemenjaraan, serta sistem pengawasan. Selain itu, pedoman teknis dari Mahkamah Agung penting untuk menjamin keseragaman pelaksanaan. Dalam praktiknya, komandan satuan dapat berperan sebagai mediator guna menjaga soliditas internal, dengan proses mediasi dilakukan sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan pada tahap penyidikan maupun penuntutan dengan dukungan mediator bersertifikat. Apabila tercapai perdamaian, pejabat berwenang dapat menghentikan proses hukum dan menyelesaikan perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*). Idealnya, pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem hukum militer dapat diintegrasikan melalui mekanisme internal seperti sidang disiplin, konseling keluarga, dan pengawasan moral oleh atasan langsung. Dengan pendekatan ini, pelaku tidak langsung dihukum penjara, tetapi diberi kesempatan menjalani proses pembinaan sosial dan moral dengan pengawasan satuan. Selain menghemat waktu dan biaya, mekanisme ini juga dapat menjaga stabilitas keluarga prajurit yang terdampak KDRT.<sup>23</sup>

Namun, penerapan konsep tersebut harus disertai dengan standar etika dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan untuk melindungi pelaku yang memiliki kedudukan tinggi. Karena itu, Oditurat Jenderal TNI perlu merumuskan pedoman teknis penerapan keadilan restoratif dalam ranah militer yang selaras dengan prinsip hukum nasional.<sup>24</sup> Dengan adanya panduan tersebut, penerapan keadilan restoratif tidak saja sah secara hukum, tetapi juga dapat menjadi sarana pembinaan karakter prajurit yang humanis dan profesional.

---

<sup>23</sup> Rizki, Mulyono, dan Purnomo.

<sup>24</sup> "Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" (n.d.).

Penerapan *restorative justice* dapat dikatakan memenuhi prinsip keadilan apabila kerugian yang timbul akibat tindak pidana diupayakan untuk dipulihkan melalui dukungan nyata kepada korban, sekaligus menempatkan pelaku pada posisi bertanggung jawab atas dampak perbuatannya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pengakuan kesalahan, tetapi juga melalui upaya pemulihan terhadap korban, dengan melibatkan keluarga dan masyarakat apabila diperlukan. Dalam pendekatan ini, tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran terhadap korban, bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga fokus penyelesaian diarahkan pada pemulihan keadaan korban, bukan pada penghukuman pelaku. Hal ini berbeda dengan praktik sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung menitikberatkan pada pendekatan retributif dan restitutif, yang berorientasi pada pembuktian kesalahan dan pemidanaan pelaku. Kondisi tersebut turut memengaruhi cara pandang aparat penegak hukum yang masih memosisikan hukuman sebagai tujuan utama penegakan hukum. Dalam konteks peradilan militer, *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif, cepat, dan efisien, sekaligus memberikan hasil yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.<sup>25</sup> Dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anggota militer, penerapan *restorative justice* perlu dianalisis secara lebih hati-hati dengan tetap menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Karakteristik institusi militer yang bersifat hierarkis dan disipliner berpotensi memperkuat relasi kuasa antara pelaku dan korban, khususnya apabila korban berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang lebih lemah. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam perkara KDRT militer hanya dapat dibenarkan secara normatif apabila dilakukan tanpa tekanan, paksaan, maupun intimidasi terhadap korban, serta disertai jaminan pemulihan yang nyata dan berkelanjutan. Pendekatan ini harus memastikan bahwa proses mediasi tidak menjadi sarana impunitas bagi pelaku, melainkan instrumen untuk memulihkan korban, menegaskan tanggung jawab pelaku, dan menjaga integritas disiplin militer. Dengan demikian, *restorative justice* dalam kasus KDRT di lingkungan militer tidak dimaknai sebagai penghindaran sanksi hukum, tetapi sebagai mekanisme pelengkap yang tetap sejalan dengan asas keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan penegakan hukum dalam sistem peradilan militer.

Keadilan dalam *restorative justice* tidak hanya dilihat dari sisi prosedural, tetapi juga dari sisi substansial. Keadilan prosedural menuntut agar setiap proses penyelesaian perkara dilakukan secara terbuka, adil, dan tidak memihak, misalnya melalui mekanisme mediasi yang memberikan kesempatan setara bagi korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif. Sementara itu, keadilan substansial menekankan pada tercapainya keadilan yang nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat melalui pemulihan kerugian secara konstruktif serta pemberian kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab secara sosial. Hukum pada dasarnya merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan dan

---

<sup>25</sup> Muhammad Nur Nugroho, Muhadar, dan Audyna Mayasari Muin, "Konsep Restoratif Justice Dalam Sistem Pemidanaan Pada Peradilan Militer," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4447–61, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

kemanusiaan, sehingga prinsip “hukum untuk manusia” juga berarti “hukum untuk keadilan”. Dalam kerangka ini, *restorative justice* tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan pidana yang ada, melainkan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang memerlukan dukungan diskresi aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, serta kolaborasi yang berkelanjutan agar penegakan hukum mampu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan ini juga berkontribusi terhadap modernisasi hukum militer Indonesia. Pergeseran paradigma dari keadilan retributif ke keadilan restoratif menggambarkan adaptasi sistem hukum terhadap kebutuhan masyarakat modern yang lebih menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan kemanusiaan.<sup>26</sup> Dengan demikian, penerapan *restorative justice* bukan hanya solusi atas persoalan KDRT di lingkungan militer, tetapi juga cerminan dari evolusi sistem hukum nasional yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan *restorative justice* terhadap pelaku KDRT di lingkungan peradilan militer memiliki dasar konseptual dan normatif yang kuat, terutama dalam mewujudkan keadilan substantif dan pemulihan korban. Namun, dominasi pendekatan retributif dalam sistem hukum militer menunjukkan bahwa orientasi penghukuman masih lebih diutamakan dibandingkan dengan pemulihan relasi sosial dan perlindungan korban. Kondisi ini menegaskan perlunya penataan ulang paradigma penegakan hukum militer agar penerapan *restorative justice* tidak hanya dipahami sebagai kebijakan alternatif, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem peradilan militer yang berkeadilan dan humanis.

### **3.2 Perspektif Korban terhadap Regulasi *Restorative Justice* dalam Hukum Militer**

Korban kejahatan pada dasarnya adalah individu yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat suatu perbuatan melanggar hukum. Namun, pengertian ini tidak hanya terbatas pada tindak pidana semata, melainkan juga mencakup pelanggaran non-pidana serta tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak merugikan. Korban dapat dipahami sebagai pihak yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang menimbulkan penderitaan.<sup>27</sup>

Dalam konteks sistem peradilan pidana, termasuk peradilan militer, keberadaan korban sering kali belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam proses penegakan hukum. Sistem hukum yang bersifat retributif cenderung menempatkan korban sebatas alat pembuktian, sementara kepentingan pemulihan dan perlindungan hak-haknya belum menjadi fokus utama. Kondisi ini juga tercermin dalam sistem hukum militer, di mana penanganan perkara lebih menekankan aspek disiplin dan penghukuman pelaku daripada pemulihan kerugian yang dialami korban. Oleh karena itu, pengaturan *restorative justice*

---

<sup>26</sup> “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.” (n.d.).

<sup>27</sup> Nita Yuniati, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2419–29, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2518>.

dalam hukum militer menjadi penting sebagai upaya menghadirkan pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif serta perlindungan hak korban secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini, perspektif korban tidak ditempatkan sekadar sebagai gambaran pengalaman penderitaan akibat tindak pidana, melainkan diposisikan sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai legitimasi serta batas penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum militer. Perspektif tersebut berfungsi sebagai tolok ukur evaluatif untuk menilai sejauh mana mekanisme penyelesaian perkara benar-benar mampu melindungi, memulihkan, dan menjamin posisi yang adil bagi pihak yang terdampak langsung oleh kekerasan. Dengan demikian, keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan damai atau efisiensi penyelesaian perkara, tetapi oleh sejauh mana proses tersebut menjamin rasa aman korban, kebebasan dalam menentukan pilihan penyelesaian, pemulihan kondisi psikologis secara nyata, serta keseimbangan posisi korban dalam relasinya dengan pelaku dan struktur institusi militer.

Untuk menerapkan perspektif korban sebagai instrumen analitis, penelitian ini menggunakan empat indikator utama. Pertama, jaminan keamanan korban, yakni perlindungan dari ancaman fisik, tekanan mental, maupun pengaruh institusional sepanjang dan setelah proses penyelesaian perkara berlangsung. Kedua, kesukarelaan partisipasi, yang menuntut agar persetujuan korban dalam proses mediasi diberikan secara bebas tanpa paksaan, intimidasi, atau tekanan relasi kuasa. Ketiga, pemulihan psikologis, yang mencakup pengakuan atas penderitaan korban, pemulihan rasa aman, serta dukungan emosional yang berkesinambungan. Keempat, kesetaraan posisi dalam proses penyelesaian perkara, yaitu adanya kesempatan yang seimbang bagi korban untuk berpartisipasi tanpa berada dalam posisi subordinatif akibat struktur hierarkis militer. Keempat indikator ini menjadi ukuran utama untuk menilai apakah penerapan *restorative justice* benar-benar berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban, atau justru lebih mencerminkan kepentingan institusional semata.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan prajurit TNI sering kali tidak sampai ke peradilan umum karena kuatnya kewenangan hukum militer, khususnya peran atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam menentukan penyelesaian perkara. Pelanggaran yang dilakukan prajurit umumnya diselesaikan melalui mekanisme disiplin militer, meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam praktiknya, masih banyak anggota militer yang melakukan KDRT, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga menunjukkan lemahnya efektivitas pengaturan hukum tersebut.<sup>28</sup>

Dalam konsep Keadilan Restoratif, negara memikul kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana, terutama perempuan yang menjadi korban

---

<sup>28</sup> Adinda Aprilia Kartika dan H.R. Adianto Mardijono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Terhadap Psikis," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 310–23, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.434>.

kekerasan. Penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi dalam ranah keluarga, relasi personal, maupun lingkungan sosial, perlu dilakukan melalui pendekatan restoratif agar kepentingan dan pemulihan korban memperoleh perhatian utama. Pendekatan ini selaras dengan pemikiran hukum utilitarian Jeremy Bentham yang menempatkan kemanfaatan sebagai tolok ukur utama keberlakuan hukum. Suatu norma hukum dapat dikatakan adil apabila penerapannya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.<sup>29</sup>

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan prajurit militer, posisi korban sering kali berada dalam situasi yang lebih rentan dibandingkan dengan korban di lingkungan sipil. Struktur organisasi militer yang hierarkis, relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta ketergantungan ekonomi dan sosial terhadap institusi militer dapat membatasi ruang korban untuk menyampaikan pengaduan secara bebas. Kondisi ini menyebabkan kepentingan korban kerap tidak menjadi fokus utama dalam proses penyelesaian perkara, terutama ketika penanganan lebih diarahkan pada pemeliharaan disiplin dan kehormatan institusi daripada pemulihan korban secara menyeluruh.

Salah satu temuan konseptual penting dalam penelitian ini adalah adanya potensi tinggi terjadinya *coercive mediation* dalam penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan militer. Karakter organisasi militer yang bertumpu pada struktur hierarkis dan sistem komando cenderung menghasilkan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, sekaligus membuka peluang bagi campur tangan institusional dalam proses penyelesaian perkara. Dalam kondisi demikian, mekanisme mediasi yang secara normatif dirancang sebagai proses sukarela dapat berlangsung di bawah tekanan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, seperti pengaruh atasan, kepentingan menjaga citra satuan, atau kebutuhan mempertahankan stabilitas organisasi. Akibatnya, persetujuan yang diberikan korban tidak selalu mencerminkan pilihan yang sepenuhnya bebas, melainkan dapat dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, maupun loyalitas terhadap institusi militer.

Potensi *coercive mediation* tersebut berdampak langsung pada legitimasi penerapan *restorative justice* dalam perkara KDRT di lingkungan militer. Apabila kesepakatan mediasi tercapai dalam situasi relasi kuasa yang tidak seimbang tanpa jaminan kesukarelaan yang nyata, maka proses restoratif berisiko kehilangan esensi pemulihannya dan bergeser menjadi mekanisme penyelesaian informal yang lebih melindungi kepentingan institusi daripada memulihkan korban. Dalam konteks ini, *coercive mediation* tidak dapat dipandang sekadar sebagai penyimpangan teknis dalam pelaksanaan prosedur, tetapi sebagai persoalan struktural yang berkaitan erat dengan karakter dasar organisasi militer. Oleh karena itu, risiko tersebut menjadi batas konseptual yang menentukan kelayakan penerapan *restorative justice* di peradilan militer, sekaligus menegaskan bahwa jaminan atas kesukarelaan dan keamanan korban merupakan syarat mendasar bagi legitimasi penyelesaian restoratif.

---

<sup>29</sup> Romero Sahat Moshe, "Penerapan Restorative Justice dalam Kasus KDRT: Antara Keadilan dan Perlindungan Korban," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025): 483–93, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6296>.

Perspektif korban menunjukkan bahwa pengalaman penderitaan akibat KDRT di lingkungan militer tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup tekanan psikologis dan sosial yang berlapis. Proses penyelesaian perkara yang lebih menitikberatkan pada kepentingan institusional dan disiplin internal sering kali membuat kebutuhan korban terpinggirkan, sehingga rasa keadilan yang dialami korban tidak sepenuhnya terpenuhi.

Kepastian hukum berkaitan langsung dengan keadilan karena hukum dan keadilan merupakan satu kesatuan. Dalam praktik penyelesaian KDRT melalui Keadilan Restoratif, berbagai kendala masih membatasi pemenuhan keadilan bagi korban. Proses mediasi belum terlembaga secara kuat, dasar hukum yang lemah membuat aparat enggan menggunakan diskresi, dan mekanisme peradilan pidana yang berorientasi pada penahanan mendorong perkara berlanjut ke pemidanaan. Dari perspektif korban, khususnya istri, dampak fisik dan psikologis yang berat, ketidakpatuhan pelaku terhadap hasil mediasi, serta rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum menimbulkan keraguan terhadap efektivitas penyelesaian restoratif, sehingga rasa keadilan yang diharapkan korban sering kali tidak terpenuhi.<sup>30</sup>

Dalam praktik peradilan militer, posisi korban KDRT sering kali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pengalaman dan dampak kekerasan yang dialaminya. Mekanisme pemeriksaan perkara lebih berorientasi pada pembuktian unsur pidana dan pelanggaran disiplin prajurit, sementara kondisi psikologis, rasa aman, serta kebutuhan pemulihan korban belum menjadi perhatian utama dalam proses persidangan. Akibatnya, pengalaman korban cenderung tereduksi menjadi bagian administratif dari perkara, bukan sebagai aspek substantif yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Dari sudut pandang korban, proses peradilan militer juga dapat menimbulkan tekanan tambahan karena adanya kedekatan struktural antara pelaku dengan institusi yang memeriksa perkara. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi keberanian korban dalam menyampaikan keterangan secara terbuka dan jujur. Selain itu, keterbatasan mekanisme yang secara khusus menjamin perlindungan korban dalam persidangan militer membuat korban berada dalam posisi yang kurang setara, sehingga pemenuhan rasa keadilan yang diharapkan korban sering kali tidak sejalan dengan hasil proses hukum yang dijalankan.

Penerapan mediasi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana militer Indonesia memang menawarkan peluang perubahan yang besar, namun pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks. Peralihan dari konsep menuju praktik yang efektif, termasuk dalam perkara pencurian, tidak hanya terkendala aspek teknis, tetapi juga menyentuh persoalan filosofis, struktural, dan budaya hukum. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah kesalahpahaman terhadap makna *restorative justice*, yang sering dipersepsikan sebatas proses “berdamai” atau “memaafkan” tanpa tanggung jawab yang nyata dari pelaku, bahkan dianggap sebagai jalan pintas untuk mempercepat penyelesaian perkara. Padahal, esensi pendekatan ini justru menuntut pertanggungjawaban yang lebih

---

<sup>30</sup> Wawan Aolawi dan Dani Durahman, “Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan,” *Wacana Paramarta* 21, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.169>.

personal dari pelaku serta pemenuhan kebutuhan korban secara menyeluruh. Pemahaman yang keliru tersebut berpotensi mereduksi *restorative justice* menjadi sekadar prosedur administratif, sehingga menjauh dari tujuan pemulihan dan keadilan yang seharusnya dicapai.<sup>31</sup>

Pada tingkat yang lebih mendasar, penerapan *restorative justice* juga berhadapan dengan benturan paradigma dalam memaknai keadilan dan peran hukum. Budaya hukum di Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh pandangan retributif yang menempatkan hukuman sebagai inti keadilan, di mana penderitaan pelaku umumnya melalui pidana penjara dipandang sebagai ukuran utama keadilan. Pandangan ini telah mengakar dalam pendidikan hukum, praktik lembaga penegak hukum, serta ekspektasi masyarakat. Akibatnya, penyelesaian perkara melalui mediasi atau sanksi non-pemencaraan sering disalahartikan sebagai bentuk kelemahan hukum atau pembiaran. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga menghadapi tantangan internal karena pendekatan restoratif menuntut peran baru sebagai fasilitator dialog dan penilai kesepakatan, keterampilan yang belum menjadi bagian dari tradisi hukum konvensional. Ketimpangan pemahaman ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* memerlukan perubahan cara pandang yang lebih mendalam, bukan sekadar penyesuaian prosedural.

Keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan konseptual. Hambatan struktural terlihat dari belum adanya keseragaman kebijakan dan pemahaman di antara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaannya sering kali tidak selaras. Perbedaan penafsiran antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif kerap menimbulkan ketidakpastian dan menghambat penerapan yang konsisten. Selain itu, tantangan kultural juga cukup kuat, terutama karena pola pikir aparat penegak hukum dan masyarakat masih didominasi oleh pandangan yang menempatkan pemidanaan sebagai ukuran utama keadilan. Dalam banyak kasus, korban merasa keadilan belum tercapai apabila pelaku tidak dijatuhi hukuman penjara, karena sanksi pidana dianggap sebagai satu-satunya bentuk efek jera.

Di sisi lain, muncul pula persoalan aktual berupa risiko penyalahgunaan keadilan restoratif ketika penyelesaian perkara dilakukan di luar mekanisme formal tanpa pengawasan yang memadai. Pendekatan ini dikhawatirkan bergeser menjadi sarana kompromi yang bersifat transaksional, terutama dalam perkara-perkara sensitif seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana terhadap anak, yang pada prinsipnya menuntut perlindungan khusus bagi korban. Padahal, keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan kepentingan korban demi tercapainya kesepakatan damai, melainkan untuk memastikan pemulihan yang menyeluruh, termasuk pemulihan hak dan martabat korban. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan

---

<sup>31</sup> Julia Putri Nur Azizah, Heriyanto, dan Dairani, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Buku (Copyright) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 2 (2025): 29, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i2.4893>.

dan akuntabilitas yang kuat agar penerapan keadilan restoratif benar-benar berjalan sesuai tujuannya dan tidak merugikan pihak yang seharusnya dilindungi.<sup>32</sup>

Dalam praktik penerapannya, *restorative justice* masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Pertama, pendekatan ini hanya dapat diterapkan apabila pelaku secara sukarela mengakui perbuatannya, sehingga membatasi ruang penerapan *restorative justice* pada perkara-perkara tertentu. Kedua, belum adanya pengaturan perundang-undangan yang secara khusus dan tegas mengatur *restorative justice* menyebabkan pelaksanaannya bergantung pada kebijakan aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan. Ketiga, belum terdapat klasifikasi atau batasan yang jelas mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keempat, partisipasi keluarga korban dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* juga dapat menjadi kendala, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan atau penolakan terhadap penyelesaian di luar proses peradilan formal.<sup>33</sup>

Dari perspektif korban, regulasi dan praktik *restorative justice* dalam hukum militer masih belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan yang optimal. Posisi korban yang rentan akibat relasi kuasa, struktur hierarkis militer, serta keterbatasan mekanisme perlindungan khusus menyebabkan kepentingan korban sering kali terpinggirkan dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam perkara KDRT militer harus disertai pengaturan yang tegas, pengawasan yang ketat, serta mekanisme yang memastikan partisipasi korban berlangsung secara sukarela dan bebas dari tekanan, sehingga tujuan keadilan restoratif benar-benar tercapai secara substantif.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkungan peradilan militer secara konseptual dan normatif dimungkinkan, namun legitimasi penerapannya sangat bergantung pada terpenuhinya perlindungan dan pemulihan korban sebagai parameter utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada belum adanya pengaturan normatif yang spesifik, dominasi pendekatan disipliner dalam sistem hukum militer, serta adanya ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi menimbulkan *coercive mediation* dan mengurangi kesukarelaan korban. Oleh karena itu, *restorative justice* dalam konteks ini hanya dapat dinilai sah secara substantif apabila mampu menjamin keamanan, kesukarelaan, pemulihan psikologis, dan kesetaraan posisi korban dalam proses penyelesaian perkara. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* dalam peradilan militer tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus

<sup>32</sup> T. Banjar Nahor, "Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban," *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 141–47, <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1621>.

<sup>33</sup> Mohammad Rivaldi Lasulika, Fence M. Wantu, dan Julisa Aprilia Kaluku, "Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Melalui Penerapan Restorative Justice," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 82–92, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.284>.

didukung oleh kerangka regulasi yang jelas dan mekanisme perlindungan korban yang kuat. Untuk itu, diperlukan pembentukan pengaturan normatif khusus dalam hukum militer yang mencakup batasan jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, standar perlindungan korban, serta mekanisme pengawasan yang independen dan akuntabel. Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum militer dan integrasi perspektif korban dalam setiap tahapan penyelesaian perkara menjadi prasyarat penting agar pendekatan restoratif tidak bergeser menjadi sarana kompromi institusional. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum militer yang lebih berorientasi pada perlindungan korban serta memperkaya kajian *victimology* dalam sistem peradilan yang bercorak hierarkis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kartika, Adinda Aprilia, dan H.R. Adiarto Mardijono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Terhadap Psikis." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 310–23. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.434>.
- Anggriani, Dwi, Rahmattullah Lihawa, dan Roy Marthen Moonti. "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial," 2025, 163–71. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1029>.
- Aolawi, Wawan, dan Dani Durahman. "Pelaksanaan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan." *Wacana Paramarta* 21, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.169>.
- Audea, Novia Bella. "Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Polisi Militer terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Oknum Aparat TNI-AD." Universitas Andalas, 2022.
- Azizah, Julia Putri Nur, Heriyanto, dan Dairani. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Buku (Copyright) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 2 (2025): 29. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i2.4893>.
- Wahyudhi, Dheny, dan Herry Liyus. "Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4 (2020): 495–509. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10997>.
- Fadhlurrahman. "Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh TNI-AD (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)." Universitas Medan Area, 2019.
- Ginting, Gemilang Perdana, Azhali Siregar, dan Rahul Ardian Fikri. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 5 (2025): 280–86. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.533>.
- Isba, Penias, Marius Suprianto Sakmaf, dan Jumiran. "Evaluasi Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 14–30. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736>.
- Lasulika, Mohammad Rivaldi, Fence M. Wantu, dan Julisa Aprilia Kaluku. "Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Melalui Penerapan Restorative Justice." *Aliansi:*

- Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 82–92. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.284>.
- Moshe, Romero Sahat. “Penerapan Restorative Justice dalam Kasus KDRT: Antara Keadilan dan Perlindungan Korban.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025): 483–93. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6296>.
- Baihaky, Muhammad Rif’an, dan Muridah Isnawati. “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Nita Yuniati. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2419–29. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2518>.
- Nugroho, Muhammad Nur, Muhadar, dan Audyna Mayasari Muin. “Konsep Restoratif Justice Dalam Sistem Pemidanaan Pada Peradilan Militer.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4447–61. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (n.d.).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (n.d.).
- Rabbani, Anwar. “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice.” *Al-’Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 358–72. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>.
- Rizki, Zakiah Z, Mulyono, dan Budi Purnomo. “Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan.” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2258–66. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1509>.
- Sebayang, Artha, Utary Maharany Barus, dan M. Citra Ramadhan. “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 1 (2021): 450–59. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.675>.
- Sede, Alfa Immanuel, dan Irwan Triadi. “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Militer: Peluang dan Kendala.” *Encyclopedia of Adolescence* 14, no. 11 (2018): 3163–65. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-33228-4\\_689](https://doi.org/10.1007/978-3-319-33228-4_689).
- Setiawan, Andi, Sutrisno, dan Ahmad Jaeni. “Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Militer.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2267–73. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1512>.
- Sitorus, D.F., dan A. Maysarah. “Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Restorative Justice di Tingkat Penyidikan.” *Warta Dharmawangsa* 17, no. 1 (2023): 9–17. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2918>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Susianto, Camelia Marcella. “Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota Militer.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 3 (2025): 783–89. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13270>.
- Susianto, Camelia Marcella. “Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota Militer.”

Jurnal Ilmiah Nusantara 2, no. 3 (2025): 783–89.

- T. Banjar Nahor. “Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban.” *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 141–47. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v8i1.1621>.
- Tarigan, Brema Arapenta. “Tinjauan Terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta).” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.
- Triastuti, Endah Didik. “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” 2023.